



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JEMBRANA
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS RANPERDA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JEMBRANA

- Menimbang : a. bahwa pada Masa Sidang Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025/2026, Bupati Jembrana menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana;
- b. bahwa dalam rangka mengefektifkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka sesuai dengan hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana pada tanggal 26 Agustus 2026, diputuskan untuk membentuk Panitia Khusus;
- c. bahwa pembentukan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana tentang Pembentukan Panitia Khusus Ranperda;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali . . .

- beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 76 Tahun 2024 tentang Kabupaten Jembrana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 262; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7013);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2024 Nomor 33);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Khusus Ranperda.
- KEDUA : Susunan keanggotaan dan tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tertuang dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Panitia Khusus dinyatakan bubar setelah melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kabupaten Jembrana.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2026 dengan kode rekening 4.02.02.2.01.0003.5.1.02.01.01.0052 (Belanja Makanan dan Minuman Rapat), dan 4.02.02.2.08.0001.5.1.02.04.01 (Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri).

KELIMA . . .

KELIMA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 26 Agustus 2026
KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

NI MADE SRI SUTHARMI, S.M.